



BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PENGGANTI TRANSPORT TIM/PANITIA DAN
NARASUMBER REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun 2016, perlu diberikan honorarium serta pengganti transport kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2005 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG BESARAN HONORARIUM PENGGANTI TRANSPORT TIM/PANITIA DAN NARASUMBER REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Honorarium serta pengganti transport diberikan kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang melaksanakan tugas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Honorarium serta Pengganti Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 dengan perincian sebagai berikut ;

a. HONORARIUM TIM

1. Penanggungjawab	Rp. 1.250.000,-	(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Wakil Penanggungjawab	Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)
3. Koordinator Tim	Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)
4. Pengendali Teknis	Rp. 900.000,-	(sembilan ratus ribu rupiah)
5. Ketua Tim Kompilasi	Rp. 800.000,-	(delapan ratus ribu rupiah)
6. Anggota Tim Kompilasi	Rp. 750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Ketua Tim Reviu OPD	Rp. 800.000,-	(delapan ratus ribu rupiah)
8. Anggota Tim Reviu OPD	Rp. 750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Sekretariat	Rp. 300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)

b. HONORARIUM NARASUMBER

1. Narasumber Eselon II	Rp. 1.250.000,-	(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Narasumber Eselon III	Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)
3. Ketua Tim Supervisor BPKP	Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)
4. Anggota Tim Supervisor BPKP	Rp. 900.000,-	(sembilan ratus ribu)

c. PENGGANTI TRANSPORT

1. Supervisor	Rp. 450.000,-	(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
---------------	---------------	--------------------------------------

Pasal 3

Besaran Honorarium serta Pengganti Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR